

ISSN 1411 - 6154

Kordinat

Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta

Volume III, No. 1, April 2002

Peran Perilaku Entrepreneur Pimpinan PTAIS

Yayat Subaryat

Hak Pekerja Menurut Hukum Islam

Sopa

Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Islam

Siti Munsaidah

Ali Abdul Al-Razik

Subardi

Diterbitkan Oleh KOPERTAIS Wilayah I DKI Jakarta

Jl. Asrama Putra Komplek IAIN Jakarta, Telp. : (021) 740 5772 Fax. : (021) 740 5772

Kordinat

Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta

Volume III, No. 1, April 2002

Penerbit :

KOPERTAIS Wilayah I DKI Jakarta

Pelindung :

Azyumardi Azra

Penanggung Jawab :

H. Ridlo Masduki

Pemimpin Redaksi :

H. Husni Thoyar

Anggota Redaksi :

Hamid Nasuhi

Rasmadi

Abd. Wadud

Sekretariat :

Edy Suandi

Halimatu Sa'diyah

Alamat Redaksi/Penerbit :

Jln. Asrama Putra Komp. IAIN Ciputat

Jakarta Selatan

Telp. (021) 7405772 Fax. (021) 7405772

Jurnal Kordinat adalah jurnal enam bulanan yang diterbitkan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (KOPERTAIS) Wilayah I DKI Jakarta

Kordinat menerima kontribusi tulisan berupa artikel, liputan akademik, laporan penelitian dan tinjauan buku. Panjang tulisan minimal 10 halaman kuarto spasi ganda. Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis. Tulisan yang dimuat akan diberi honorarium.

Kordinat

Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta

Volume III, No. 1, April 2002

WACANA		DAFTAR ISI
Daftar Isi		iii
Pengantar Redaksi		v
Yayat Suharyat		
Peran Perilaku Enterpreneur Pimpinan PTAIS	1 - 13	
Sopa		
Hak-hak Pekerja Menurut Hukum Islam.....	14 - 27	
Siti Munsaidah		
Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Islam	28 - 36	
Masyitoh		
Kepemimpinan (Suatu Tinjauan Tentang IQ, EQ, MQ dan SQ)	37 - 43	
Kusen		
Sejarah Perkembangan Ilmu Hadis	44 - 53	
Muh. Yusrie Abady		
Tafsir Bil-Isyari.....	54 - 64	
Supriyadi Ahmad		
Perdebatan Panjang Tentang Isti'azah, Basmalah & Fatihah	65 - 80	
Husni Thoyar		
Akhlak Kepada Allah	81 - 90	
Suhardi		
Ali Abdul. Al-Razik; Islam dan Negara.....	91 - 100	

HAK-HAK PEKERJA MENURUT HUKUM ISLAM

Oleh : S o p a*

Pendahuluan

Terdapat lima hal yang berkaitan dengan pekerja yaitu pihak yang mempekerjakan (*al-musta'jir*), pekerja (*al-ajir* atau *al-'amil*), pekerjaan (*al-'amal*), upah atau gaji (*al-ajr* atau *al-ujrah*), dan perjanjian kerja (*'aqd al-ijarah*). Pembahasan dalam artikel ini terfokus pada pekerja yang meliputi hak-haknya ditinjau dari segi hukum Islam. Sebelum itu, akan diuraikan terlebih dahulu tentang kedudukan bekerja dalam pandangan Islam, perintah bekerja, hukum bekerja dan jenis-jenis pekerjaan yang dianjurkan,. Kemudian uraian diakhiri dengan penutup yang mencoba memberikan catatan akhir dari pembahasan-pembahasan sebelumnya.

Kedudukan Bekerja

Bekerja (*al-'amal*) mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam pandangan Islam. Kedudukan tersebut tidak ada yang menandinginya baik oleh agama lain maupun kebudayaan lain. Kebudayaan Yunani dan Romawi, misalnya, hanya menghargai pekerjaan yang bersifat intelektual. Di luar itu, mereka pandang sebagai pekerjaan yang rendah dan hina. Begitu juga dalam agama Yahudi dan Nasrani. Kedua agama tersebut menganggap bekerja sebagai suatu hukuman yang ditimpakan Allah kepada manusia sebagai akibat dosa warisan yang telah diperbuat oleh nenek moyang mereka yaitu Adam dan Hawa di syurga¹.

* Penulis adalah Staf Pengajar FAL-UMJ dan kini sedang menyelesaikan S-3 di IAIN Jakarta

Agama Islam sangat menghormati dan memuliakan orang yang mau bekerja. Sebab, Islam itu sendiri merupakan agama kerja (*din al-'amal*) di samping sistem kepercayaan (*al-aqidah*). Sistem kepercayaan merupakan aktifitas hati (*qalbu*), sedangkan bekerja merupakan aktifitas anggota badan (*al-jawarih*) dalam rangka menggapai kebahagiaan didunia dan akhirat (*hasanah fid-dunya wal-akhirah*). Firman Allah :

وَابْتَغِ فِيما آتاك الله الدار
الآخرة ولا تنس نصيبك من
الدنيا وأحسن كما أحسن الله
إليك ولا تبغ الفساد في الأرض
إن الله لا يحب المفسدين

Artinya : "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu berupa (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan" (*al-Qasas* : 77).

Bekerja juga merupakan salah satu manifestasi ibadah kita kepada Allah. Dalam salah satu

hadis diriwayatkan bahwasanya Nabi Isa as. bertemu dengan seseorang lalu bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Sedang beribadah kepada Allah", jawab orang tersebut. "Siapa yang menanggung nafkah keluargamu ?" , tanya Isa lebih lanjut. "Saudaraku", jawabnya. "Saudaramulah yang beribadah dan bukan kamu". Kemudian Nabi Muhammad saw memberikan komentar sebagai berikut, "...Sesungguhnya seseorang itu tidak akan mati sampai ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun secara perlahan-lahan. Bertakwalah kamu kepada Allah dan berusaha (dengan mengerahkan segenap kemampuan) untuk mendapatkannya"².

Dengan bekerja, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia terutama kebutuhan primer dan sekundernya. Terpenuhinya kebutuhan tersebut menjadi sarana baginya untuk melaksanakan amanah Allah yang telah disanggupinya yaitu menjadi khalifah (*khalifatullah*) di muka bumi dan melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah (*'abdullah*) yaitu senantiasa beribadah kepada-Nya (*az-Zariyat* : 57).

Dengan demikian, kita

menjadi mafhum apabila Rasulullah saw lebih menghormati orang yang bekerja secara halal (meskipun kerja kasar) dari pada orang yang meminta-minta (HR. Bukhari dan Muslim)³. Sementara itu, pada bagian lain beliau mendo'akan umatnya agar senantiasa mendapat barakah dari Allah swt di waktu pagi karena umumnya mereka mulai bekerja di waktu pagi hari⁴.

Perintah Bekerja

Dari uraian terdahulu, jelaslah bahwa bekerja mempunyai kedudukan yang tinggi dan terhormat dalam Islam. Oleh karena itu, sangat wajar apabila kita temukan banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan itu. 'Abd al-Wahhab 'Abd al-'Aziz asy-Sayaisani telah melakukan penelitian terhadap ayat al-Qur'an dan hasilnya kurang lebih terdapat 360 ayat yang berkaitan dengan kerja dan anjuran untuk bekerja⁵.

Di antara ayat-ayat tersebut, terdapat ayat-ayat yang menjelaskan bahwa karunia Allah yang menjadi rizki bagi manusia itu diberikan dalam bentuk bahan baku, bukan bahan jadi yang siap untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, diperlukan kerja keras manusia untuk mencari

dan mengolah bahan baku tersebut menjadi bahan jadi sehingga siap untuk dikonsumsi dan dipergunakan manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Firman Allah :

هو الذى جعل لكم الأرض
ذلولاً فامشوا فى مناكبها وكلوا
من رزقه وإليه النشور

Artinya: "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan". (al-Muluk : 15).

Juga, firman Allah :

الذى جعل لكم الأرض مهداً وسلك
لكم فيها سبلاً وأنزل من السماء ماء
فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى.
كلوا وارعوا أنعامكم إن فى ذلك
لآيات لأولى النهى

Artinya : "Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan air hujan dari langit. Maka Kami tumbuhkan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan dengan peneraian air hujan. Makanlah dan gembalakanlah binatang-binatangmu. Sesungguhnya pada

yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal" (Taha : 53-54).

Bekerja untuk mendapatkan rizki pada dasarnya merupakan wasilah untuk mempersiapkan bekal kehidupan di akhirat dengan sebaik-baiknya. Bagi kita umat Islam, akhirat merupakan masa depan kita yang sesungguhnya dan harus dipersiapkan bekalnya sejak sekarang hidup di dunia. Bekal tersebut tiada lain adalah amal saleh. Dengan amal saleh, kita akan sampai pada tujuan dan cita-cita kita yaitu rida Allah swt. Oleh karena itu, bekerja merupakan sarana untuk beramal saleh sehingga dinilai sebagai ibadah (*gair mahdah*).

Dengan demikian, kita dapat memahami, mengapa Allah memerintahkan kita untuk segera bekerja setelah selesai menunaikan ibadah (salat Jum'at) (Jum'ah : 10). Juga, kita diperintahkan untuk bekerja dengan sebaik-baiknya karena pekerjaan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, rasul-Nya, serta segenap manusia. Firman Allah:

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم
ورسوله والمؤمنون وستردون

إلى عالم الغيب والشهادة
فإنبئكم بما كنتم تعملون

Artinya : "Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan".(at-Taubah : 105).

Di samping itu, bekerja juga merupakan sarana untuk bersyukur kepada Allah atas segala ni'mat yang telah diberikan-Nya kepada kita. Firman Allah :

اعملوا لداود شكرا وقليل من
عبادي الشكور

Artinya: "Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah). Sedikit sekali dari hamba-hambaKu yang berterima kasih".(Saba': 13)

Hukum Bekerja dan Jenis-Jenis Pekerjaan yang Dianjurkan

Hukum bekerja itu sangat ditentukan oleh cakupan masalah yang ditimbulkannya.

Apabila cakupan maslahatnya berskala terbatas yaitu hanya kepada individu (*individual*), maka hukumnya sangat ditentukan oleh beberapa faktor berikut ini.

Pertama, apabila pekerjaan itu dilakukan dalam rangka mencari rizki guna memenuhi kebutuhan hidupnya yang primer sehingga menjadi kebutuhannya yang sangat mendesak (*daruri*), maka hukumnya *fardu 'ain*. Sebab, memenuhi kebutuhan hidup yang primer sifatnya supaya tidak terjerumus dalam kehancuran hukumnya *fardu 'ain*. *Kedua*, apabila pekerjaan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan uang guna membayar beban hutangnya, maka hukumnya wajib juga. Sebab, menunaikan atau memenuhi hak-hak orang lain hukumnya adalah wajib. Padahal, utang tersebut tidak dapat dilunasi tanpa bekerja⁶.

Ketiga, apabila bekerja itu dimaksudkan untuk memberi nafkah kepada keluarga yang menjadi tanggungannya, maka hukumnya wajib juga. Sebab, memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak merupakan kewajiban seorang suami sebagai kepala rumah tangga (*at-Talaq* : 6 & 7; *al-Baqarah* : 233). *Keempat*, berusaha untuk mendapatkan

pekerjaan yang halal merupakan sarana untuk mendapatkan rahmat Allah. *Kelima*, bekerja dengan tujuan agar terhindar dari meminta-minta (*iffah*), maka hukumnya *sunnah*⁷.

Selanjutnya, apabila maslahat tersebut mempunyai skala yang lebih luas yaitu mencakup kemaslahatan masyarakat, maka hukumnya *fardu kifayah*. Misalnya, pekerjaan dalam bidang industri, pertanian, dan semua jenis pekerjaan yang harus ada dalam sebuah negara (*dar al-Islam*) untuk kemaslahatan semua rakyatnya. Begitu juga pekerjaan yang berkaitan dengan keahlian dalam disiplin ilmu tertentu⁸, seperti dokter, akuntan, arsitek, manager, dan sebagainya.

Adapun bentuk-bentuk pekerjaan yang dianjurkan al-Qur'an antara lain adalah pertukangan dengan berbagai macam jenisnya seperti tukang pande besi (*al-Hadid* : 25; *al-Kahfi* : 96), pengolahan barang-barang tambang (*ar-Ra'd* : 17; *Saba'* : 10-12; *al-Anbiya'* : 80), pembuatan pakaian (*an-Nahl* : 80-81), tukang bangunan (*al-A'raf* : 74; *asy-Syu'ara'* : 149), dan pembuatan kapal (*Hud* : 37; *ar-Rahman* : 24). Di samping itu, dianjurkan juga pekerjaan berburu (*al-Maidah* 94 & 96; *an-Nahl* : 14) dan bertani (*al-Waqi'ah*

: 63-64).

Sementara itu, di dalam hadis Nabi saw. dianjurkan pekerjaan wiraswasta dan berdagang. Dari Rafi' bin Khadij bahwasanya Rasulullah saw ditanya seseorang, "Wahai Rasulullah ! pekerjaan apa yang lebih baik (dikerjakan) ?" beliau menjawab :

عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

Artinya : "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur".⁹

Lebih dari itu, beliau sendiri bekerja sebagai penggembala kambing sewaktu masih anak-anak dan pedagang setelah dewasa.

Hak-Hak Pekerja

Pekerja harus melakukan pekerjaannya dengan penuh keikhlasan. Ia harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar dapat melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya semaksimal mungkin. Sebab, tugas atau pekerjaan yang diberikan kepadanya merupakan amanah baginya yang harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, ia dilarang mengkhianati amanah yang telah dipercayakan kepadanya (al-

Anfal : 27). Ia juga harus berusaha meningkatkan pengetahuan dan keahlian yang berhubungan dengan tugas atau pekerjaannya. Sebab, hanya dengan cara ini ia dapat meningkatkan kemampuan atau keahliannya. Dalam perspektif ini, kita melihat adanya relevansi dengan hadis-hadis Nabi saw yang mewajibkan setiap orang Islam untuk senantiasa belajar tanpa mengenal batas usia.

Di samping beberapa kewajiban tersebut, ia juga mempunyai hak-hak sebagai berikut.

1. Hak Mendapatkan Upah

Upah menjadi hak pekerja setelah ia melakukan suatu pekerjaan. Upah tersebut sangat berguna baginya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Besar kecilnya upah memang tidak ditentukan kadarnya dalam Islam. Hal itu sangat tergantung pada jenis pekerjaan. Dengan demikian, ditetapkan secara proporsional. Paling tidak, upah tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasar pekerja (*al-hajah al-asasiyyah*) yang terdiri atas pangan, papan, dan sandang¹⁰.

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan kita, UU No. 25/1997, besar kecilnya upah

memang tidak ditentukan, tetapi normanya sudah ditetapkan yaitu penghasilan (upah) yang layak bagi kemanusiaan (pasal 109 ayat 1 UU No. 25/1997). Dalam penjelasannya dijelaskan bahwa yang dimaksud penghasilan yang layak adalah "penerimaan atau pendapatan pekerja dari hasil pekerjaannya yang mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya secara wajar meliputi makanan/minuman, sandang, perumahan, pendidikan, serta kesehatan dan jaminan hari tua". Untuk itu, pemerintah menetapkan standar pengupahan yang harus dipatuhi oleh para pengusaha yang disebut upah minimum¹¹ (pasal 109 ayat 3 & 4 UU No. 25/1997).

Meskipun demikian, besar kecilnya upah tersebut harus diketahui oleh kedua belah pihak yaitu pekerja dan pihak yang mempekerjakan. Sebab, Nabi saw melarang kontrak kerja (*'aqd al-ijarah*) yang tidak diketahui kadar upahnya¹². Kadar upah tersebut harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sehingga tidak terjadi perselisihan antara keduanya di kemudian hari¹³. Kesepakatan tersebut harus dicapai dengan suka rela (*'an taradin*) dan tidak ada unsur

paksaan. Firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu bunuh diri; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (*an-Nisa'* :29).

Di samping itu, kesepakatan tersebut harus mencerminkan unsur keadilan sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dikurangi atau dirampas hak-haknya. Firman Allah:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ
لَا تَكْفِ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا
قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَاكُم
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : "Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban

kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat "(al-An'am : 152).

Dengan demikian, perjanjian kerja tersebut bersifat saling menguntungkan¹⁴ baik bagi pekerja maupun pihak mempekerjakan.

Upah tersebut harus dibayarkan oleh pihak majikan sesegera mungkin. Dalam hal ini, Nabi saw bersabda :

اعطوا الاجير اجره قبل ان
يجف عرقه

Artinya : "Berikan upah pekerja sebelum kering keringatnya".

Ia tidak boleh menunda-nunda pembayarannya apalagi mengabaikannya. Apabila melakukannya, maka ia akan mendapat murka Allah di akhirat kelak dan menjadi musuh rasul-Nya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw bersabda, Allah swt berfirman :

ثلاث انا خصمهم يوم القيامة
رجل اعطى بي ثم غدر ورجل

باع حرا فاكل ثمنه ورجل
استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم
يعطه اجره (رواه مسلم)¹⁶

Artinya : "Ada tiga golongan manusia yang akan menjadi musuh-Ku pada hari Kiamat. Pertama, orang yang Aku beri rizki atas nama-Ku kemudian ia menipu. Kedua, orang yang menjual orang yang merdeka kemudian memakan uang hasil penjualan tersebut. Ketiga, orang yang mempekerjakan pekerja dengan suatu pekerjaan kemudian pekerja tersebut menunaikannya tetapi ia tidak membayar upahnya" (HR. Imam Muslim).

2. Hak Pemerataan Kesempatan Kerja

Bekerja merupakan hak bagi setiap orang Islam. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan. Apabila tidak mampu menyediakannya, pemerintah berkewajiban menjamin kebutuhan dasarnya sesuai dengan kemampuan anggaran negara¹⁷. Dalam kaitan inilah kita melihat relevansi pendapat Ibn Hazm yang mengatakan bahwa orang-orang kaya berkewajiban mengurus orang-orang miskin.

Apabila mereka tidak mau melakukannya secara suka rela, maka pemerintah berhak untuk memaksa mereka agar melaksanakan kewajibannya tersebut sehingga terpenuhi kebutuhan dasar orang-orang miskin¹⁸.

Dengan demikian, semua orang akan terjamin kebutuhan dasarnya dan tidak ada yang terlantar hidupnya disebabkan karena kemiskinan yang dideritanya atau karena tidak mempunyai pekerjaan (*al-batalah*). Adanya ketentuan seperti ini disebabkan oleh karena Islam memandang pengangguran sebagai penyakit masyarakat yang harus diberantas dan diperangi. Sebab, pengangguran akan menyusahkan tenaga kerja yang bersangkutan dan keluarganya. Bahkan terkadang dapat juga menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan yang keji dan hina terutama kaum wanita¹⁹.

Berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibn Majah²⁰, 'Abd al-Wahhab 'Abd al-'Aziz asy-Syaisani merumuskan beberapa kaidah sebagai berikut. *Pertama*, warga negara yang menganggur dapat mengadukan persoalannya kepada pemerintah. *Kedua*, pemerintah segera mempelajari pengaduan tersebut dan

mencarikan solusinya. *Ketiga*, pemerintah harus berusaha sungguh-sungguh memasukkan hal tersebut dalam kebijakannya di masa yang akan datang. *Keempat*, pemerintah berusaha membantu meringankan beban penderitaan mereka secara maksimal. *Kelima*, pemerintah menindaklanjutinya dengan cara merealisasikan kebijakan tersebut. *Keenam*, setelah itu pemerintah melarang setiap warga negaranya untuk meminta-minta kecuali dalam keadaan terpaksa (darurat)²¹.

3. Hak Pelayanan Kesehatan

Kesehatan merupakan modal utama pekerja. Ia tidak akan dapat bekerja dengan baik apabila dalam keadaan sakit sehingga ia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, menjaga kesehatan badan agar tetap vit dan prima hukumnya wajib. Sebab, sesuatu yang wajib (kerja) tidak akan berjalan dengan baik kecuali dengannya (kesehatan) maka hukumnya menjadi wajib.

Dalam rangka memelihara kesehatan pekerja dan pihak lainnya dari kaum muslimin terdapat prinsip-prinsip sebagai berikut. *Pertama*, Islam telah meletakkan hukum-hukumnya secara terperinci dalam rangka memelihara al-maqasid ad-

daruriyyah seperti memelihara jiwa dan akal. *Kedua*, Islam telah menetapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan kebersihan yang menjadi sarana dalam memelihara kesehatan. Atas dasar itu, Islam menetapkan hukum-hukum taharah seperti wudu dan mandi. *Ketiga*, Islam mewajibkan setiap orang untuk memelihara diri dari berbagai macam penyakit. Oleh karena itu, Islam melarang banyak makan dan menyuruh berpuasa. Sebab, puasa merupakan obat bagi banyak penyakit²².

Keempat, Al-Qur'an sangat menyayangi orang-orang yang sakit dalam rangka memelihara kesehatannya (an-Nur : 61). *Kelima*, sebagian dari pemasukan bait al-mal dialokasikan untuk memelihara kesehatan. Abu Ya'qub Yusuf bin 'Abd al-Mu'min, seorang raja dari dinasti al-Muwahhidin, membangun rumah sakit lengkap dengan dokter, obat, dan sarana lain yang diperlukan. *Keenam*, pembangunan rumah-rumah yang memenuhi standar kesehatan untuk penduduk. Pemerintah berkewajiban membangun rumah-rumah untuk orang-orang miskin. Syari'at Islam juga memerintah pemerintah untuk memelihara kesehatan lingkungan dengan cara menjauhkan kawasan industri dari kawasan

perumahan²³.

4. Hak Mendapatkan Pekerjaan Sesuai dengan Kodratnya

Islam memperbolehkan anak-anak untuk bekerja sesuai kodratnya sebagai makhluk yang lemah. Oleh karena itu, hukum Islam telah menetapkan beberapa ketentuan yang bertujuan memberikan perlindungan kepadanya²⁴. *Pertama*, Islam telah menetapkan bahwa orang yang berhak menentukan pekerjaan yang layak baginya adalah walinya. Meskipun demikian, ia tidak boleh dipekerjakan untuk pekerjaan yang haram atau pekerjaan yang akan membahayakan masa depannya di kemudian hari.

Kedua, Islam telah menetapkan bahwa anak-anak dipandang cakap (memiliki *ahliyah*) untuk melakukan perjanjian kerjanya sendiri apabila hal itu diperbolehkan. Dalam "al-Fatawa al-Hindiyah" disebutkan bahwa jika seorang anak yang berada di bawah pengampuan melakukan perjanjian kerja kemudian ia melakukan pekerjaannya dengan baik, ia berhak menerima upah atas pekerjaannya dan upah tersebut menjadi hak miliknya. *Ketiga*, apabila sudah dewasa, ia berhak meninjau kembali

perjanjian kerja yang masih berlaku. Keempat, Islam melarang pihak majikan memukul pekerja yang masih anak-anak²⁵.

Selanjutnya, syari'at Islam juga memberikan hak kepada kaum wanita untuk melakukan pekerjaan yang disenanginya. Ia juga berhak menikmati upah hasil pekerjaannya. Hanya saja disyaratkan wanita tersebut harus memiliki rasa "malu" dan kesopanan serta terhindar dari aneka bentuk fitnah. Di samping itu, pekerjaan tersebut tidak mendatangkan bahaya, baik bagi dirinya maupun masyarakatnya²⁶.

Di negara kita, tenaga kerja wanita merupakan tenaga kerja yang harus mendapat perlindungan di samping tenaga kerja anak-anak dan orang muda. Ia tidak boleh dipekerjakan di tempat-tempat yang secara potensial beresiko tinggi terhadap keselamatan jiwanya seperti di dalam tambang bawah tanah, lubang di bawah permukaan tanah, dan sebagainya. Juga, tidak boleh di tempat-tempat yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan, kesusilaan dan yang tidak sesuai dengan kodrat, harkat, dan martabatnya. Di samping itu, waktu kerjanya-pun harus di siang hari dan tidak

boleh di malam hari kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu²⁷ (pasal 98 ayat 1-3 UU No. 25/1997).

5. Hak Istirahat

Pada hakekatnya manusia itu memiliki kemampuan yang terbatas. Dalam batas tersebut, ia akan dapat bekerja dengan baik. Oleh karena itu, Islam memberikan kelapangan dengan cara memberikan beban kerja sesuai batas kemampuannya. Di luar itu merupakan tindak kezaliman karena akan mendatangkan kerugian bagi pekerja yang bersangkutan.

Atas dasar itu, al-Qur'an al-Karim melarang kita membebani diri kita dengan pekerjaan yang berada di luar jangkauan kemampuan kita. Sebab, Allah sendiri tidak memberikan beban taklif di luar kemampuan kita (al-Baqarah : 286). Oleh karena itu, kita tidak boleh bekerja terus menerus tanpa istirahat karena badan kita juga memerlukan istirahat.

Dengan demikian, waktu istirahat bagi pekerja merupakan kebutuhan primer. Istirahat akan mengembalikan vitalitas tubuh yang memungkinkan pekerja untuk melanjutkan pekerjaannya sampai selesai. Oleh karena itu, istirahat merupakan salah satu

hak pekerja yang diberikan Islam dalam rangka memberikan perlindungan kepadanya.

Untuk keperluan tersebut diaturlah jam kerja bagi pekerja. Di siang hari, ia bekerja 7 jam sehari bagi yang hari kerjanya 6 hari perminggu dan 8 jam sehari bagi yang hari kerjanya 5 hari perminggu. Dengan demikian jumlah jam kerjanya tidak kurang dari 40 jam perminggu. Sementara itu, di malam hari, ia bekerja 6 jam sehari bagi yang hari kerjanya 6 hari perminggu dan 7 jam sehari bagi yang hari kerjanya 5 hari perminggu. Dengan demikian, jumlah jam kerjanya tidak kurang dari 35 jam perminggu (pasal 100 ayat 2 UU No. 25/1997). Di luar itu merupakan waktu istirahat (libur) bagi pekerja. Apabila dipekerjakan juga, ia harus mendapat upah tambahan berupa upah kerja lembur dan itupun harus dilakukan dengan persetujuannya (pasal 100 ayat 3 UU No. 25/1997 berikut penjelasannya).

Penutup

Uraian dalam artikel ini akhirnya disudahi dengan sebuah catatan bahwa hak-hak sebagaimana telah diuraikan dalam makalah ini tidaklah bersifat membatasi (hasr), tetapi

masih mungkin untuk dilakukan pengkajian dan pengembangan lebih lanjut. *Wallahu a'lam bissawab.*

Daftar Pustaka

- Abdul Hamid al-Indunisi, *Syarah Riyad as-Salihin min Kalam Sayyid al-Mursalin*, Beirut: Dar ats-Tsaqafah al-Islamiyyah, tth.
- Al-Gazali, *Ihya' 'Ulumuddin*, juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1995
- Ibn Hazm, *al-Muhalla*, juz VI
- As-San'ani, *Subul as-Salam*, Jilid III, Bandung: Maktabah Dahlan, tth.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, 1983
- Asy-Syaisani, *Huquq al-Insan wa Hurriyyah al-Asasiyyah fi an-Nixam al-Islami wa an-Nizam al-Mu'asir*, 1980
- Asy-Syaukani, *Nail al-Autar*, juz V, Dar al-Fikr.
- Suma, Muhammad Amin, *Hubungan Kerja dan Ketenagakerjaan dalam Perspektif Islam*, makalah dipresentasikan pada Munas Tarjih XXIII di Banda Aceh tanggal 4-5 Juli 1995

Catatan Akhir

¹ Lihat catatan kaki no.2 pada asy-Syaisani, *Huquq al-Insan wa Hurriyyah al-Asasiyyah fi an-Nixam al-Islami wa an-Nizam al-Mu'asir*, (1980), h. 445.

² Lihat bunyi lengkap hadis tersebut dalam Al-Gazali, *Ihya' 'Ulumuddin*, juz II, (Beirut : dar al-Fikr, 1995), h. 71.

³ Lihat bunyi teks hadis tersebut secara lengkap dalam Abdul Hamid al-Indunisi, *Syarah Riyad as-Salihin min Kalam Sayyid al-Mursalin*, h. 310.

⁴ Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid III, (Beirut : dar al-Fikr, 1983), h. 125.

⁵ Asy-syaisani, *Op. Cit.*, h. 446.

⁶ Asy-Syaisani, *Ibid.*, h. 453.

⁷ *Ibid.*, h. 454.

⁸ *Ibid.*, h. 455.

⁹ Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan al-Bazzar. Diriwayatkan juga oleh Imam at-Tabrani dari Ibn 'Umar dengan mata rantai sanadnya yang siqat.

¹⁰ Asy-Syaisani, *Op. Cit.*, h. 464.

¹¹ Dahulu disebut UMR (Upah Minimum Regional) dan sekarang disebut UMP (Upah Minimum Propinsi). Untuk keperluan tersebut pemerintah membentuk Dewan Pengupahan Nasional (untuk tingkat pusat) dan Dewan Pengupahan Daerah (untuk tingkat daerah). Anggota dewan tersebut terdiri dari perwakilan pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja, perguruan tinggi dan

pakar (pasal 115 ayat 1 & 2).

¹² Asy-Syaukani, *Nail al-Autar*, juz V, h. 292.

¹³ Meskipun demikian, kesejahteraan pengupahan tersebut tidak boleh lebih rendah dari UMP atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 109 ayat 4).

¹⁴ Lihat Muhammad Amin Suma, *Hubungan Kerja dan Ketenagakerjaan dalam Perspektif Islam*, makalah dipresentasikan pada Munas Tarjih XXIII di Banda Aceh tanggal 4-5 Juli 1995, h. 6-8.

¹⁵ As-San'ani, *Subul as-Salam*, Jilid III, (Bandung : Maktabah Dahlan, tth.), h. 81; asy-Syaukani, *Op. Cit.*, h. 36

¹⁶ As-San'ani, *Ibid.*, h. 80.

¹⁷ Asy-Syaisani, *Op. Cit.*, h. 467.

¹⁸ Ibn Hazm, *al-Muhalla*, juz VI, h. 105.

¹⁹ Asy-Syaisani, *Lôc. Cit.*,

²⁰ Hadis tersebut menceritakan tentang pengaduan seseorang kepada Nabi saw, selaku kepala negara. Ia menjelaskan bahwa diri dan keluarganya terancam kelaparan. Kemudian beliau menyuruh orang tersebut untuk mengambil harta kekayaan yang masih dimilikinya. Ternyata, ia hanya memiliki sebuah cangkir keramik yang besar (mug) yang biasa digunakan untuk minum dan karpet permadani yang biasa digunakan sebagai alas untuk tidur keluarganya. Oleh Nabi saw, kedua barang tersebut dilelang dan laku dua dirham. Yang satu dirham digunakan untuk membeli kapak (peralatan kerja) dan yang satu dirham lagi dibelikan makanan. Setelah itu, orang tersebut disuruh pulang ke

keluarganya dan tidak boleh kembali menemui Nabi selama 15 hari lamanya. Sesudah 15 hari berlalu, orang tersebut kembali menjumpai Nabi guna melaporkan kemajuan yang dialaminya dan berterima kasih kepada beliau. Kini ia sudah memiliki 20 dirham. Kata Nabi, "Ini lebih baik bagimu dari pada kamu kembali pada hari Kiamat dengan noda hitam di mukamu akibat memintaminta. Oleh karena itu, memintaminta itu dilarang kecuali bagi tiga kelompok, yaitu orang yang sakit parah, jatuh pailit, dan orang yang sangat miskin.

²¹ Asy-Syaisani, *Op. Cit.*, h. 468.

²² *Ibid.*, 473-473.

²³ *Ibid.*, h. 475-476.

²⁴ Di negara kita, perlindungan tersebut meliputi ; a).jam kerjanya maksimal 4 jam perhari; b). waktu kerjanya di siang hari; c). besarnya upah sesuai dengan jam kerja; d). tempat bekerjanya aman dan tidak membahayakan; e). jenis pekerjaannya bukan kerja berat (pasal 96 ayat 3).

²⁵ *Ibid.*, h. 476-477.

²⁶ *Ibid.*, h. 477-478.

²⁷ ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh menteri tenaga kerja (pasal 98 ayat 3 &4).